



P U T U S A N

Nomor 358 / Pid / 2013 / PT.

Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana
tertera di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARWI ALIAS**

KETHEK BIN SAKIMAN;

Tempat lahir :

Pati;-----

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / Tahun

1962;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Tluwuk Rt.8 Rw.II,

Kecamatan Wedarijaksa,

Kabupaten Pati;-----

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan :

Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan 20 Juli 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;-

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berturut - turut :

-
- I. Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Desember 2013, Nomor 358 / Pen.Pid / 2013 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tingkat banding ;

II. Akta permintaan banding tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 24 Oktober 2013 nomor 140 / Pid.B / 2013 / PN. Pt. tersebut ;

III. Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 4 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati , yang menerangkan bahwa Terdakwa telah diberitahu adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

IV. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Nopember 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;-----

V. Relas pemberitahuan memeriksa perkara tertanggal 13 Nopember 2013 Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Suparwi Alias Kethek Bin
Sakiman pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira
pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni
tahun 2013, bertempat di Kandang Kambing area
tambak Desa

Genengmulyo , Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati ,
mengambil barang sesuatuberupa ternak , yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,
dengan maksud untuk memiliki secara melawan
hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang
dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013
sekira pukul 20.00 wib , terdakwa Suparwi alias Kethek
Bin Sakiman sudah menyiapkan atau membawa tali
nilon warna biru panjang kurang lebih 2 (dua) meter
dan karung plastik warna putih , setelah itu terdakwa
Suparwi alias Kethek Bin Sakiman dijemput Sdr. Makruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Gendut (belum tertangkap masuk dalam DPO) dilapangan Volly Desa Geneng Lastri , Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha 75 warna merah milik Sdr. Makruf alias Gendut, selanjutnya terdakwa Suparwi Alias Kethek Bin Sakiman bersama dengan Sdr. Makruf Alias Gendut pergi kearea tambak dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya milik saksi Supeno Edy Susilo Bin Suwadi Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati untuk mengambil kambing, setelah tiba diarea tambak tersebut, kemudian sepeda motor diparkir dipinggir jalan selanjutnya terdakwa Suparwi Alias Kethek Bin Sakiman bersama dengan Sdr. Makruf Alias Gendut menuju kekandang kambing karena pintu kandang terbuka tidak terkunci. Kemudian terdakwa Suparwi alias Kethek Bin Sakiman bersama dengan Sdr. Makruf Alias Gendut tanpa ijin dan tanpa diketahui pemiliknya saksi Supeno Edy Susilo bin Suwadi langsung masuk ke dalam kandang dan mencari kambing didalam kandang yang akan diambil karena kandang tersebut banyak kambing , selanjutnya Sdr. Makruf Alias Gendut memilih salah satu kambing jantan jenis domba warna putih dan membawanya ketempat parkir sepeda motor tetapi terlebih dahulu kambing tersebut diikat kakinya oleh Sdr. Makruf alias Gendut dengan menggunakan tali terbuat dari nilon warna biru panjang

kurang lebih 2 (dua) meter sedangkan peran terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman memegang bagian kepala kambing, selanjutnya Sdr. Makruf alias Gendut memasukkan kambing tersebut kedalam 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik yang dijadikan satu warna putih lalu terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman mengikat karung plastik yang berisikan kambing tersebut, kemudian karung plastik yang berisikan kambing tersebut, kemudian karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing dimaksud diangkat oleh Sdr. Makruf alias Gendut dan diletakkan diatas sepeda motor. Setelah itu terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman duduk dibelakang sepeda motor sambil memegang karung plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) ekor kambing sedangkan yang menyetir sepeda motor didepan Sdr. Makruf Alias Gendut tetapi baru sampai dijalan tambak mau masuk Desa Tluwuk ketahuan oleh saksi Ahmad Durori dan saksi Agus Siswanto , selanjutnya terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman bersama dengan Sdr.Makruf alias Gendut melempar atau membuang karung yang berisikan kambing tersebut didepan rumah Sdr. Kandar lalu terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman bersama dengan Sdr. Makruf alias Gendut pergi kearah timur hingga sampai di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kab. Pati dan kemudian terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman turun dari sepeda motor untuk tidur dipinggir sungai sedangkan Sdr. Makruf alias Gendut langsung pergi pulang kerumahnya;-----

Bahwa maksud terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman bersama Sdr. Makruf alias Gendut mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan warna putih tersebut untuk dimiliki dan akan dijual;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman diamankan oleh saksi Masngut dan diserahkan ke Polrest Pati untuk dilakukan proses penyidikan;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke -1, ke 3 dan ke 4 KUHP;-----

Subsidiair

:

Bahwa terdakwa Handoyo Saputro alias Mas Sandono bin Suwarjo pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair diatas,

mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wib , terdakwa Suparwi alias Kethek Bin Sakiman sudah menyiapkan atau membawa tali nilon warna biru panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan karung plastik warna putih , setelah itu terdakwa Suparwi alias Kethek Bin Sakiman dijemput Sdr. Makruf alias Gendut (belum tertangkap masuk dalam DPO) dilapangan Volly Desa Geneng Lastri , Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan mengendarai sepeda motor Yamaha 75 warna merah milik Sdr. Makruf alias Gendut, selanjutnya terdakwa Suparwi Alias Kethek Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakiman bersama dengan Sdr. Makruf Alias Gendut pergi ke area tambak dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya milik saksi Supeno Edy Susilo Bin Suwadi Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati untuk mengambil kambing, setelah tiba di area tambak tersebut, kemudian sepeda motor diparkir dipinggir jalan selanjutnya terdakwa Suparwi Alias Kethek Bin Sakiman bersama dengan Sdr. Makruf Alias Gendut menuju kekandang kambing karena pintu kandang terbuka tidak terkunci. Kemudian terdakwa Suparwi alias Kethek Bin Sakiman bersama dengan Sdr. Makruf Alias Gendut tanpa ijin dan tanpa diketahui pemiliknya saksi Supeno Edy Susilo bin Suwadi langsung masuk ke dalam kandang dan mencari kambing didalam kandang yang akan diambil karena kandang tersebut banyak kambing, selanjutnya Sdr. Makruf Alias Gendut memilih salah satu kambing Jantan jenis domba warna putih dan membawanya ketempat parkir sepeda motor tetapi terlebih dahulu kambing tersebut diikat kakinya oleh Sdr. Makruf alias Gendut dengan menggunakan tali terbuat dari nilon warna biru panjang kurang lebih 2 (dua) meter sedangkan peran terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman memegang bagian kepala kambing, selanjutnya Sdr. Makruf alias Gendut memasukkan kambing tersebut kedalam 2 (dua) karung plastik yang dijadikan satu warna putih lalu terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman mengikat karung plastik yang berisikan kambing tersebut,----- kemudian karung plastik yang berisikan kambing tersebut, kemudian karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) ekor kambing dimaksud diangkat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Makruf alias Gendut dan diletakkan diatas sepeda motor. Setelah itu terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman duduk dibelakang sepeda motor sambil memegang karung plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) ekor kambing sedangkan yang menyetir sepeda motor didepan Sdr. Makruf Alias Gendut tetapi baru sampai dijalan tambak mau masuk Desa Tluwuk ketahuan oleh saksi Ahmad Durori dan saksi Agus Siswanto , selanjutnya terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman bersama dengan Sdr.Makruf alias Gendut melempar atau membuang karung yang berisikan kambing tersebut didepan rumah Sdr. Kandar lalu terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman bersama dengan Sdr. Makruf alias Gendut pergi kearah timur hingga sampai di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kab. Pati dan kemudian terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman turun dari sepeda motor untuk tidur dipinggir sungai sedangkan Sdr. Makruf alias Gendut langsung pergi pulang kerumahnya;-----

Bahwa maksud terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman bersama Sdr. Makruf alias Gendut mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan warna putih tersebut untuk dimiliki dan akan dijual;-----

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 terdakwa Suparwi alias Kethek bin Sakiman diamankan oleh saksi Masngut dan diserahkan ke Polrest Pati untuk dilakukan proses penyidikan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- ### Disclaimer



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Oktober 2013 menjatuhkan putusan nomor 140 / Pid.B/2013/PN.Pt dalam perkara terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Suparwi als. Kethek Bin Sakiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) ekor kambing jantan jenis domba ekor gemuk warna putih;----------

Dikembalikan kepada saksi Drs. Supeno Edy Susilo Bin Suwadi;-

 - 2 (dua) buah karung terbuat dari bahan plastik warna putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali / tanpa terbuat dari plastik warna biru panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter ;-----
Dirampas _____ untuk
dimusnahkan ;-----
-

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; ----

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hanya mempertimbangkan sebagian hal-hal yang memberatkan sedangkan terdakwa adalah berstatus sebagai residivis dan perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dilingkungan Desa



Tluwuk Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, serta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah berkali-kali mencuri ternak kambing milik saksi Drs. Supeno Edy Susilo Bin Suwadi tidak hanya 1 (satu) ekor kambing tetapi sudah 20 (dua puluh) ekor ternak kambing jenis domba sehingga saksi mengalami kerugian materiil yang cukup besar yaitu kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Atas putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi saksi korban Drs. Supeno Edy Susilo Bin Suwadi, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat Pertama yang hanya karena adanya motif kasihan terhadap terdakwa dan hal itu tidak akan membuat jera bagi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan -----

seksama segala surat-surat, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 24 Oktober 2013 nomor 140/Pid.B/2013/PN.Pt dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan alasan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 24 Oktober 2013 nomor 140/Pid.B/2013/PN.Pt yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1), ke 3 dan ke 4 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding /
Jaksa Penuntut
Umum ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati
tanggal 24 Oktober 2013
Nomor 140 / Pid.B / 2013 / PN.Pt. yang
dimohonkan banding
tersebut ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.5000,-(lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada
hari **Senin** , tanggal **6 Januari 2014** oleh kami **A.A.
ANOM HARTANINDITA ,SH.MH.** Hakim Tinggl pada
Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis,
UNTUNG WIDARTO,SH.MH. dan **I WAYAN
KOTA,SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim
Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan **SRI MULYANI** ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa. -----

Para Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

UNTUNG
WIDARTO,SH.MH.

A.A.ANOM HARTANINDITA,SH.MH

Ttd

I WAYAN KOTA , SH. MH.

Panitera Pengganti,
Ttd
SRI MULYANI , SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)